



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA, Wiralaga Mulya, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji Kode Pos. 34397

MESUJI

SURAT IZIN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 420/102/III.01/DPK/MSJ/2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL
TK CINTA BUNDA

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
 7. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari TK CINTA BUNDA, Tanggal, 30 Agustus 2017 Kampung Panggung Rejo Kec. Rawajitu Utara Kab. Mesuji

MENGIZINKAN

Kepada :	TK CINTA BUNDA
Nama PAUD :	Kampung Panggung Rejo Kec. Rawajitu Utara Kab. Mesuji
Alamat PAUD :	YOHANA KASIATUN
Ketua PAUD :	Kampung Panggung Rejo Kec. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji
Alamat :	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Layanan :	YOHANA KASIATUN
Penyelenggara :	05 April 2017 s/d 05 April 2022
Masa Berlakunya Perizinan :	2019
Tahun Berdiri :	

Ditetapkan di : MESUJI
Pada Tanggal : 04 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Mesuji



SYAMSUDIN, S.Sos

NIP.196807061988031004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Mesuji
2. PLS Kecamatan Rawajitu Utara
3. Yang Bersangkutan